



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG
PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, tarif retribusi dapat di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun;
- b. bahwa berdasarkan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Tarif Retribusi Jasa Umum pada Objek Retribusi Pelaksanaan Tera/ Tera Ulang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang Pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bidang Perdagangan	
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	
Kepala UPTD Metrologi	
Ria Anika, M.H Perancang Ahli Muda	

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang.....

2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896)
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010](#) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia pada tahun 2010 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2016](#) Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan tahun 2016 Nomor 8);
7. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011](#) tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal 1

Dalam...

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bidang Perdagangan	
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	
Kepala UPTD Metrologi	
Ria Anika, M.H Perancang Ahli Muda	

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
5. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dipungut retribusi Sebagai pembayaran atas Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
6. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
7. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat UTTP yang telah ditera.
8. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar nasional dan internasional untuk satuan ukuran.
9. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan/atau ditera ulang.
10. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk

mempergunakannya...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bidang Perdagangan	
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	
Kepala UPTD Metrologi	
Ria Anika, M.H Perancang Ahli Muda	

mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

Pasal 2

Perubahan Tarif Retribusi Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 42 C, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum ditetapkan sebagai berikut:

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

No.	JENIS UTTP WAJIB TERA/TERA ULANG	TARIF (Tarif Retribusi / Buah)	
		Tera/ Tera Ulang	Kalibrasi
1.	UKURAN PANJANG		
	a. Bahan dari kayu sampai dengan 1m	Rp. 5.000	Rp. 5.000
	b. Bahan dari logam:		
	1. Sampai dengan 2 m	Rp. 8.000	Rp. 8.000
	2. Lebih 2 m sampai dengan 10 m	Rp. 16.000	Rp. 16.000
	3. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagian dengan	Rp. 16.000	Rp. 16.000
	4. Ukuran panjang jenis:		
	a) Salib Ukur	Rp. 16.000	Rp. 16.000
	b) Blok Ukur	Rp. 16.000	Rp. 16.000
	c) Micrometer	Rp. 22.000	Rp. 22.000
d) Jangka Sorong	Rp. 16.000	Rp. 16.000	
e) Alat ukur tinggi orang	Rp. 16.000	Rp. 16.000	
f) Counter Meter	Rp. 22.000	Rp. 22.000	
g) Roll Tester	Rp. 160.000	Rp. 160.000	
h) Komparator.	Rp. 220.000	Rp. 220.000	
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)		
	a. Mekanik	Rp. 200.000	Rp. 160.000
	b. Elektronik.	Rp. 300.000	Rp. 260.000
3.	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH		
	a. Sampai dengan 2 L	Rp. 6.000	Rp. 6.000
	b. Lebih dari 2 L s/d 25 L	Rp. 11.000	Rp. 11.000
	c. Lebih besar dari 25 L.	Rp. 18.000	Rp. 18.000
4.	BEJANA UKUR		
	a. Kapasitas kurang dari 50 L	Rp. 30.000	Rp. 30.000
	b. Kapasitas 50 L s/d 200 L	Rp. 70.000	Rp. 70.000
	c. Kapasitas >200 L s/d 1000 L	Rp. 120.000	Rp. 120.000
	d. Kapasitas >1000 L biaya pada huruf "d" angka ini ditambah tiap 1.000 L.	Rp. 240.000	Rp. 240.000

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bidang Perdagangan	
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	
Kepala UPTD Metrologi	
Ria Anika, M.H Perancang Ahli Muda	

5. Tangki.....

5. TANGKI UKUR a. Bentuk Silinder Tegak 1. Kapasitas s/d 500 kL 2. Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut: a) Kapasitas selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL setiap 10 kL b) Kapasitas selebihnya dari 1.000 kL s/d 2.000 kL setiap 10 kL c) Kapasitas selebihnya dari 2.000 kL s/d 10.000 kL setiap 10 kL d) Kapasitas selebihnya dari 10.000 kL s/d 20.000 kL setiap 10 kL e) Kapasitas selebihnya dari 20.000 kL setiap 10 kL bagian dari 10 dihitung 10 kL. b. Bentuk Bola dan Sferoidal 1. Kapasitas s/d 500 kL 2. Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut : a. Kapasitas selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL setiap 10 kL b. Kapasitas selebihnya dari 1.000 kL setiap 10 kL bagian dari 10 kL dihitung 10 kL c. Bentuk Silinder Datar 1. Kapasitas s/d 10 kL 2. Kapasitas lebih dari 10 kL dihitung sebagai berikut : a) Kapasitas selebihnya dari 10 kL s/d 50 kL setiap 10 kL b) Kapasitas selebihnya dari 50 kL setiap 10 kL bagian dari 10 kL dihitung 10 kL	Rp.1.000.000	Rp. 150.000	
	Rp. 3.000	Rp. 4.000	
	Rp. 2.000	Rp. 3.000	
	Rp. 1.000	Rp. 2.000	
	Rp. 500	Rp. 1.000	
	Rp. 200	Rp. 500	
	Rp. 250.000	Rp. 250.000	
	Rp. 6.000	Rp. 6.000	
	Rp. 4.000	Rp. 4.000	
	Rp. 300.000	Rp. 300.000	
	Rp. 8.000	Rp. 8.000	
	Rp. 6.000	Rp. 6.000	
	6. TANGKI UKUR GERAK a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon 1. Kapasitas s/d 5 kL setiap kL 2. Kapasitas lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut a) 5 kL pertama b) Selebihnya dari 5 kL setiap 1 kL bagian dari kL dihitung 1 kL b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal. 1. Kapasitas s/d 50 kL 2. Kapasitas lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut : a) 50 kL pertama b) Selebihnya dari 50 kL s/d 75 kL setiap kL c) Selebihnya dari 75 kL s/d 100 kL setiap kL d) Selebihnya dari 100 kL s/d 250 kL setiap kL e) Selebihnya dari 250 kL s/d 500 kL setiap kL	Rp. 24.000	Rp. 24.000
	Rp. 120.000	Rp. 120.000	
	Rp. 35.000	Rp. 35.000	
	Rp. 20.000	Rp. 7.000	
	Rp.1.000.000	Rp. 350.000	
	Rp. 10.000	Rp. 14.000	
Rp. 5.000	Rp. 7.000		
Rp. 3.000	Rp. 5.000		
Rp. 2.000	Rp. 4.000		

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bidang Perdagangan	
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	
Kepala UPTD Metrologi	
Ria Anika, M.H Perancang Ahli Muda	

f. Selebihnya.....

	f) Selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL setiap kL g) Selebihnyadari 1.000 kL s/d 5.000 kL setiap kL	Rp. 1.000 Rp. 500	Rp. 3.000 Rp. 2.000
	Bagian dari kL dihitung satu kL Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih setiap kompartemen dihitung satu alat		
7.	ALAT UKUR DARI GELAS a. Buret dan Pipet b. Labu Ukur c. Gelas Ukur	Rp. 5.000 Rp. 25.000 Rp. 40.000	Rp. 3.000 Rp. 26.000 Rp. 42.000
8.	ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg 3) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg 3) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg 3) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Rp. 3.000 Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 3.000 Rp. 6.000 Rp. 8.000 Rp. 12.000 Rp. 16.000 Rp. 24.000	Rp. 3.000 Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 3.000 Rp. 6.000 Rp. 8.000 Rp. 12.000 Rp. 16.000 Rp. 24.000
9.	TIMBANGAN a. Sampai dengan 3.000 kg 1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IV) a. Sampai dengan 15 kg b. Lebih dari 15 kg sampai dengan 75 kg c. Lebih dari 75 kg sampai dengan 150 kg d. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg e. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg f. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg 2) Ketelitian halus (kelas II) a. Sampai dengan 1 kg b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg b. Ketelitian halus (kelas I)	Rp. 16.000 Rp. 24.000 Rp. 32.000 Rp. 62.000 Rp. 86.000 Rp. 120.000 Rp. 28.000 Rp. 42.000 Rp. 54.000 Rp. 110.000 Rp. 150.000 Rp. 86.000	Rp. 16.000 Rp. 24.000 Rp. 32.000 Rp. 62.000 Rp. 86.000 Rp. 120.000 Rp. 28.000 Rp. 42.000 Rp. 54.000 Rp. 110.000 Rp. 150.000 Rp. 86.000

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bidang Perdagangan	
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	
Kepala UPTD Metrologi	
Ria Anika, M.H Perancang Ahli Muda	

c. Lebih.....

	c. Lebih dari 3.000 kg 1) Ketelitian sedang dan biasa setiap ton 2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton	Rp. 12.000 Rp. 44.000	Rp. 8.000 Rp. 44.000
	d. Timbangan Ban Berjalan 1) Kapasitas s/d 100 ton/h 2) Kapasitas 100 ton/h s/d 500 ton/h 3) Kapasitas lebih dari 500 ton/h	Rp. 90.000 Rp. 220.000 Rp. 420.000	Rp. 90.000 Rp. 220.000 Rp. 420.000
	e. Timbangan dengan dua skala (multi ranger) atau lebih dan dengan sebuah alat Penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian peneraan/penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 9a-c	Rp. 360.000	Rp. 360.000
10.	METER TAKSI	Rp. 16.000	Rp. 16.000
11.	SPEEDOMETER	Rp. 22.000	Rp. 22.000
12.	METER REM	Rp. 18.000	Rp. 18.000
13.	TACHNOMETER	Rp. 36.000	Rp. 36.000
14.	THERMOMETER	Rp. 32.000	Rp. 32.000
15.	DENSIMETER	Rp. 34.000	Rp. 34.000
16.	VISKOMETER	Rp. 16.000	Rp. 16.000
17.	ALAT UKUR LUAS	Rp. 18.000	Rp. 18.000
18.	ALAT UKUR SUDUT	Rp. 22.000	Rp. 22.000
19.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK a. Master bahan bakar minyak 1. Meter Induk untuk setiap meja uji a) Sampai dengan 25 m ³ /h b) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb: 1) 25 m ³ /h pertama 2) Selebihnya dari 25 m ³ /h s/d 100 m ³ /h setiap m ³ /h 3) Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h 4) Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h 2. Meter Kerja a) Sampai dengan 15 m ³ /h b) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb:	Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 10.000 Rp. 8.000 Rp. 5.000 Rp. 220.000	Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 12.000 Rp. 10.000 Rp. 6.000 Rp. 140.000

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bidang Perdagangan	
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	
Kepala UPTD Metrologi	
Ria Anika, M.H Perancang Ahli Muda	

	<ul style="list-style-type: none"> 1) 15 m³/h pertama 2) Selebihnya dari 15 m³/h s/d 100 m³/h 3) Selebihnya dari 100 m³/h s/d 500 m³/h setiap m³/h 4) Selebihnya dari 500 m³/h setiap m³/h bagian dari m³/h dihitung 1 m³/h 	Rp. 220.000 Rp. 6.000 Rp. 4.000 Rp. 3.000	Rp. 140.000 Rp. 8.000 Rp. 6.000 Rp. 4.000
	3. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak	Rp. 70.000	Rp. 70.000
20.	ALAT UKUR GAS		
	a. Master Induk		
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	Rp. 140.000	Rp. 140.000
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb:		
	1. 100 m ³ /h pertama	Rp. 140.000	Rp. 140.000
	2. Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp. 6.000	Rp. 6.000
	3. Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp. 4.000	Rp. 4.000
	4. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp. 2.000	Rp. 2.000
	5. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	Rp. 1.000	Rp. 1.000
	b. Meter Kerja		
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	Rp. 20.000	Rp. 20.000
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb:		
	a. Selebihnya dari 50 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp. 20.000	Rp. 20.000
	b. Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp. 1.000	Rp. 1.000
	c. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp. 500	Rp. 500
	d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp. 500	Rp. 300
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	Rp. 200	Rp. 200
	c. Meter Gas Orifice dan sejenisnya (merupakan suatu sistem/alat ukur)	Rp. 200.000	Rp. 200.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri). Setiap alat perlengkapan	Rp. 40.000	Rp. 40.000
	e. Pompa Ukur Bahan Gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur.	Rp. 40.000	Rp. 40.000
21.	METER AIR		
	a. Meter Induk		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Rp. 40.000	Rp. 40.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Rp. 80.000	Rp. 80.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	b. Meter Kerja		
	1) Sampai dengan 10 m ³ /h	Rp. 8.000	Rp. 8.000
	2) Lebih dari 10 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Rp. 16.000	Rp. 16.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Rp. 32.000	Rp. 32.000
22.	METER LISTRIK (METER kWh)		
	a. Kelas 0,2 atau kurang		

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bidang Perdagangan	
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	
Kepala UPTD Metrologi	
Ria Anika, M.H Perancang Ahli Muda	

	1) 3 phasa 2) 1 phasa b. Kelas 0,5 atau kelas 1 1) 3 phasa 2) 1 phasa c. Kelas 2 1) 3 phasa 2) 1 phasa Meter energy listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan/penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tariff pada angka 22 ayat a s/d c.	Rp. 60.000 Rp. 24.000 Rp. 12.000 Rp. 6.000 Rp. 8.000 Rp. 4.000	Rp. 60.000 Rp. 24.000 Rp. 12.000 Rp. 6.000 Rp. 8.000 Rp. 4.000
23.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Rp. 5.000	Rp. 5.000
24.	STOPWATCH	Rp. 8.000	Rp. 8.000
25.	METER PARKIR	Rp. 32.000	Rp. 32.000
26.	METER PROVER a. Kapasitas s/d 2.000 L b. Kapasitas 2.000 L s/d 10.000 L c. Kapasitas lebih dari 10.000 L Meter prover yang mempunyai dua seksi/lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.	Rp. 220.000 Rp. 380.000 Rp. 540.000	Rp. 220.000 Rp. 380.000 Rp. 540.000
27.	PEMBATAS ARUS AIR	Rp. 6.000	Rp. 6.000
28.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (Celcius) atau TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	Rp. 22.000	Rp. 22.000
29.	METER ARUS MASSA Untuk setiap media uji : a. Sampai dengan 10 kg/min b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb: 1. 10 kg/min pertama 2. Selebihnya dari 10 kg/min s/d 100 kg/min setiap kg/min 3. Selebihnya dari 100 kg/min s/d 500 kg/min setiap kg/min 4. Selebihnya dari 500 kg/min s/d 1.000 kg/min setiap kg/min 5. Selebihnya dari 1.000 kg/min setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 1000 Rp. 600 Rp. 300 Rp. 200	Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 1.000 Rp. 600 Rp. 300 Rp. 200
30.	PENCAP KARTU OTOMATIS (PRINTER RECORDER)	Rp. 38.000	Rp. 38.000
31.	METER KADAR AIR a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil c. Untuk kayu dan komoditi lain	Rp. 18.000 Rp. 22.000 Rp. 32.000	Rp. 18.000 Rp. 22.000 Rp. 32.000
32.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 s/d 31 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam.	Rp. 20.000	Rp. 16.000

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bidang Perdagangan	
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	
Kepala UPTD Metrologi	
Ria Anika, M.H Perancang Ahli Muda	

No.....

No.	URAIAN	Tarif (Rp./UTTP)
1.	BIAYA TAMBAHAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya \geq 50 kg b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas. c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas 2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut. 3. UTTP yang ditanam. 4. UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus 5. UTTP yang ditera, tera ulang dan kalibrasi ditempat pakai atas permohonan pemilik: <ol style="list-style-type: none"> a. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak b. Timbangan mekanik kapasitas : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampai dengan 25 kg 2. > 25 kg s/d 150 kg 3. > 150 kg s/d 500 kg 4. > 500 kg s/d 1.000 kg 5. 1.000 kg s/d 3.000 kg c. Timbangan Elektronik kapasitas : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampai dengan 25 kg 2. > 25 kg s/d 150 kg 3. > 150 kg s/d 500 kg 4. > 500 kg s/d 1.000 kg 5. 1.000 kg s/d 3.000 kg d. Timbangan jembatan kapasitas : <ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih kecil dari 20.000 kg 2. Dari 20.000 kg - 50.000 kg 3. > 50.000 kg - 100.000 kg e. Timbangan pengisian kapasitas : <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 kg - 200 kg 2. 201 kg - 500 kg 3. 501 kg - 1.000 kg 4. 1.001 kg - 5.000 kg 5. > 5.000 kg f. Tangki ukur mobil kapasitas : <ol style="list-style-type: none"> 1) Sampai dengan 5.000 L 2) 5.001- 8.000 L 3) 8.001- 16.000 L 4) 16.001- 24.000 L 5) 24.001- 32.000 L g. Meter arus kerja h. Tangki Ukur 	<p>Rp. 20.000</p> <p>Rp. 20.000</p> <p>Rp. 50.000</p> <p>Rp. 20.000</p> <p>Rp. 20.000</p> <p>Rp. 20.000</p> <p>Rp. 100.000</p> <p>Rp. 50.000</p> <p>Rp. 100.000</p> <p>Rp. 150.000</p> <p>Rp. 200.000</p> <p>Rp. 300.000</p> <p>Rp. 80.000</p> <p>Rp. 100.000</p> <p>Rp. 300.000</p> <p>Rp. 400.000</p> <p>Rp. 500.000</p> <p>Rp. 800.000</p> <p>Rp. 1.000.000</p> <p>Rp. 1.200.000</p> <p>Rp. 100.000</p> <p>Rp. 140.000</p> <p>Rp. 340.000</p> <p>Rp. 740.000</p> <p>Rp. 860.000</p> <p>Rp. 400.000</p> <p>Rp. 500.000</p> <p>Rp. 1.000.000</p> <p>Rp. 1.400.000</p> <p>Rp. 1.800.000</p> <p>Rp. 450.000</p>

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bidang Perdagangan	
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	
Kepala UPTD Metrologi	
Ria Anika, M.H Perancang Ahli Muda	

1. Tangki.....

	1. Tangki ukur silinder datar / Liter	Rp. 100
	2. Tangki ukur Bola / Liter	Rp. 1.000
	3. Tangki ukur silinder tegak /Kilo Liter	Rp. 300
	4. Tangki ukur tongkang dan kapal / Kilo Liter	Rp. 3.000
	i. Meter Kadar Air	Rp. 70.000
	j. Ukuran Arus	
	1. Meter kWh 1 phasa	Rp. 10.000
	2. Meter kWh 3 phasa	Rp. 10.000
	3. Meter air rumah tangga	Rp. 10.000
	4. Meter air industry	Rp. 180.000
	k. Bejana Ukur dengan Volume Nominal:	
	1. 5 L – 20 L	Rp. 120.000
	2. 50 L – 100 L	Rp. 300.000
	3. 200 L – 500 L	Rp. 600.000
	4. 1.000 L – 5.000 L	Rp. 1.000.000
	l. Meter taksi	Rp. 50.000
	m. Counter meter	Rp. 50.000
	n. Pengujian BDKT :	
	1. Pengisian otomatis	Rp. 40.000
	2. Pengisian manual	Rp. 20.000
6.	Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	Rp. 15.000

**Struktur Dan Besarnya Retribusi Pengujian
Barang Dalam Keadaan Terbungkus
(BDKT)**

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bidang Perdagangan	
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	
Kepala UPTD Metrologi	
Ria Anika, M.H Perancang Ahli Muda	

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
1.	Pengujian BDKT menggunakan mesin pengisi otomatis	Kemasan	20.000
2.	Pengujian BDKT menggunakan mesin manual	Kemasan	10.000

Pasal 3.....

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 5 Januari 2022

Plt. BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	dto
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	ADI PRIHANTARA
Kepala Bagian	

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 1

